

## Pemkab Dapat Hibah Eks Tambang



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Rabu,19/06/2024

**TENGGARONG** – Pemkab Kukar mendapat hibah lahan eks tambang seluas 223 hektare dari PT Multi Harapan Utama (MHU). Lahan ini dihibahkan pada Jumat (16/6) lalu setelah dilakukan Penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Dana (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang Milik Negara (BMN).

Penandatanganan itu dilakukan Sekkab Kukar Sunggono bersama Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian ESDM RI Sumartono di Kantor Ditjen EBTKE. Adapun lahan eks tambang yang dihibahkan ini memiliki luas 223,1418 hektare yang terdiri dari 128 bidang tanah.

Nilai perolehan sebesar Rp116,6 Miliar yang berasal dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Sunggono menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PT MHU atas hibah ini. Terlebih hibah ini diperkuat surat resmi dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) atas nama Menteri Keuangan serta Surat Sekretariat Jenderal Kepala Pusat Pengelolaan BMN Kementerian ESDM.

“Langkah ini juga mencerminkan komitmen bersama dalam mendukung pembangunan berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Sunggono.

Bagi Sunggono, transformasi lahan eks tambang batu bara menjadi aset daerah dapat mendukung pembangunan berkelanjutan pada pelayanan masyarakat. Penandatanganan NPHD dan BAST ini merupakan bukti nyata dari komitmen bersama antara sektor swasta dan pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah.

“Kami berharap nantinya tanah ini bisa bermanfaat bagi masyarakat dan juga sebagai sumber daya yang mendukung pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat masyarakat,” pintanya. **(moe/qi/kri)**

**Sumber berita:**

1. Kaltim Post, Pemkab dapat Hibah Eks Tambang, 19/06/24

**Catatan:**

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Daerah (PMK 14/2024) bahwa hibah kepada daerah yang selanjutnya disebut hibah adalah pemberian dalam bentuk uang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
2. Dalam Pasal 2 ayat (2) diatur bahwa hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. penerimaan dalam negeri;
  - b. pinjaman luar negeri; dan/atau
  - c. hibah luar negeri.